



DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA

Fina Nurhaliza

finanurhaliza27@gmail.com

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Irsyad Bagus Satria

irsyadbagussatria@gmail.com

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Media Rahmah

mediarahmah@gmail.com

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Anna Sari Hasibuan

annahasibuan063@gmail.com

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Bambang Trisno

bambangtrisno@uinbukittinggi.ac.id

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi

Korespondensi penulis: *finanurhaliza27@gmail.com*

***Abstract.** This article aims to know and understand more about the dynamics of Pancasila as the basis of the state, understand the implementation of Pancasila, and understand the implementation of Pancasila values in statutory regulations. This research method uses qualitative research methods and a descriptive approach. This method was chosen because it is the most appropriate method. This method is a research technique used to collect, analyze and interpret information obtained from various written sources, such as books, journals, articles, research reports and other documents relevant to the topic at hand. being researched. With the importance of Pancasila as the basis of the state, the author is interested in re-analyzing the dynamics of Pancasila as the basis of the state.*

Keywords : Pancasila, Implementation

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk lebih mengetahui dan memahami tentang Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara, memahami implementasi Pancasila, dan memahami Implementasi Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena metode paling tepat, Metode ini adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan pentingnya Pancasila Sebagai Dasar Negara maka penulis tertarik untuk menganalisis kembali Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Kata Kunci : Pancasila, Implementasi

LATAR BELAKANG

Pancasila telah menghadapi banyak tantangan untuk menjadi dasar negara Indonesia, yang sekaligus merupakan landasan dan pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus memahami Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau sebagai dasar untuk mengatur seluruh administrasi negara. Pancasila juga merupakan ideologi negara, serta merupakan aturan bangsa dan negara, sehingga setiap materi dalam

Received Juni 2, 2024; Revised Juni 27, 2024; Agustus 2, 2024

* **Fina Nurhaliza**, *finanurhaliza27@gmail.com*

peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan hasil dari pemikiran yang mencakup nilai-nilai untuk mewujudkan sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperkuat jati diri dari sebuah negara.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan dan pondasi utama bangsa Indonesia dalam menata unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara, segala bentuk peraturan yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila, sehingga Pancasila dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dalam mengatur pemerintahan negara. Pancasila dapat diartikan sebagai aturan pemerintahan negara, yang berarti bahwa hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harus didasarkan pada prinsip dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unturnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara, memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Artinya, negara harus mentaati Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan dan menegakkannya dalam segala perundang-undangan (Nurhikmah & Dkk, 2021).

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga dapat diartikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau sering disebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan dan dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga negara Indonesia, agar semua rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya sebaik mungkin, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Implementasi Pancasila dapat menjadi media dan sarana interaksi yang efektif, guna merumuskan konsep sosialisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran dan metodologi menjadi begitu penting mengingat realisasi dan dinamika kehidupan yang ada saat ini sangat diwarnai oleh berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam proses demokratisasi yang terus berkelanjutan. Pada saat

era reformasi sampai sekarang perubahan terjadi serta terus menerus dengan begitu cepat dan menghasilkan dampak positif dan negatif serta sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara indonesia (Handayani, 2021).

Nilai nilai tersebut tercantum di dalam Pancasila memiliki energi ikat yang luar biasa. Dalam mengimplementasikan Pancasila bisa jadi media dan fasilitas yang efisien buat dalam merumuskan sosialisasi serta implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Implementasi juga disebutkan sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dan sikap.

Pancasila mempunyai arti lima dasar atau 5 asas yaitu nama dari dasar negara kirta, negara republik indonesia. Istilah pancasila ini, sudah dikenal sejak zaman majapatih pada abad XIV yang terdapat dalam buku “Nagara Kertagama” karangan Mpu Tantular, dalam buku sutasoma tersebut, selain mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa sansekerta) pancasila juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima”, diantaranya, yaitu sebagai berikut (Handayani, 2021):

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong,
5. Tidak boleh mabuk mabukan dan meminum minuman keras / obat obatan terlarang.

Pancasila Sebagai Dasar negara artinya adalah Sebagai Pondasi negara dan Pegangan Bangsa yang kuat sehingga bangsa indonesia memiliki Ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa bangsa lainnya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan Metode Kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena metode paling tepat, Metode ini adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pancasila

Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem demokrasi terpimpin. Berikut merupakan periode-periode penerapan Pancasila pada masa orde lama yang pernah diterapkan di

Indonesia yaitu, periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966 (Handayani, 2021).

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki dua peran yaitu sebagai badan eksekutif dan juga badan legislatif. Pada masa orde lama ini, terdapat beberapa penyimpangan seperti, peran Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sebelumnya merupakan pembantu Presiden, kemudian berganti menjadi lembaga yang diberi kekuasaan legislatif dan memiliki kekuasaan untuk merumuskan GBHN, yang sebelumnya juga merupakan kekuasaan MPR. Selama periode ini, penerapan Pancasila yang merupakan dasar negara, menghadapi berbagai masalah. Rakyat Indonesia sedang disibukan dengan usaha penggantian Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Upaya ini terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila.

Gerakan perlawanan yang terjadi pada periode ini yaitu:

1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 18 September 1948 di Madiun.

Pemberontakan ini bermula pada rasa kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville dengan Belanda yang disepakati pada 17 Januari 1948 yang dianggap sangat merugikan negara Indonesia, karena dalam perjanjian tersebut banyak wilayah yang akan dikuasai oleh Belanda. Perundingan ini menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Indonesia, Amir Syarifuddin yang ikut serta dalam perundingan tersebut. Kemudian dibentuklah kabinet baru, yaitu “Kabinet Hatta I” (1948-1949) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, yang sekaligus merangkap sebagai Wakil Presiden, di mana semua tugas-tugasnya harus dilaporkan langsung kepada Soekarno sebagai Presiden.

Amir Syarifuddin tidak menyetujui kabinet baru ini, karena Amir mengharapkan dengan dibentuknya kabinet baru yang bertujuan untuk menggantikan posisinya, akan beraliran dengan paham komunis. Namun, keinginan Amir Syarifuddin ini tidak dapat terwujud karena, Presiden Soekarno pada saat itu berpaling ke arah lain. Amir Syarifudin yang merasa kecewa, akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia.

Kemudian tokoh komunis yaitu, Musso menjelaskan sebuah gagasan yang disebut “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Ia mengemukakan gagasan penting tersebut, untuk mengubah kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan. Agar dapat menguasai daerah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Musso dan Amir Syarifudin beserta kelompok kiri lainnya menyebarkan ide-ide tersebut dengan tujuan utamanya yaitu meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII berawal dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah yang menyetujui Perjanjian Renville dengan Belanda. Dalam perjanjian

tersebut, tentara Indonesia harus ikut serta mundur dari wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia setuju untuk meninggalkan Jawa Barat sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kartoseowirjo berpendapat, bahwa ini merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Jawa Barat, karena ketika masyarakat Indonesia dan Panglima TNI akan pindah ke daerah Jawa Tengah sesuai dengan perjanjian, ada beberapa Panglima TNI yang berjanji tidak akan membawa persenjataan mereka.

Kartoseowirjo bersama dengan pengikutnya meyakini bahwa Jawa Barat bukan lagi bagian dari Republik Indonesia dan menolak hasil dari Perundingan Renville tersebut. Kemudian Kartoseowirjo memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan DI/TII di Jawa Barat bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai Negara Islam di bawah kepemimpinan Sekarmadji Maridjan Kartoseowirjo. DI/TII sendiri merupakan tentara yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan dan merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia (NII).

Indonesia menjalankan pemerintahan dengan menerapkan sistem demokrasi liberal pada tahun 1950- 1959, yang memiliki 2 pemimpin yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan lebih besar daripada kekuasaan eksekutif.
- b. Para menteri yang berada di kabinet harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR.
- c. Rencana kebijakan kabinet harus sejalan dengan tujuan politik yang dimiliki oleh beberapa anggota parlemen.

Pengakuan kekuasaan Indonesia dengan Belanda, disepakati melalui penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Sebelum berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat, rakyat Indonesia pada saat itu melakukan demonstrasi besar-besaran dengan mendesak pemerintah agar segera membentuk Negara Kesatuan. Menurut kesepakatan antar tiga negara anggota yang meliputi, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, pada 17 Agustus 1950 dicapailah kesepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan. Kemudian, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS RI 1950) yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Di bawah pemerintahan demokrasi liberal ini, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk turut serta dalam mengurus politik dan juga diperbolehkan membentuk partai baru. Para anggota kabinet juga diperbolehkan untuk mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan keputusan yang diputuskan oleh pemerintah jika tidak sesuai dengan UUDS 1950. Dalam system parlementer, lembaga-lembaga legislatif seperti DPD, DPR, dan MPR memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga eksekutif yaitu, Presiden, Wakil Presiden serta para Menteri. Pada sistem ini, kabinet tidak bertanggung jawab kepada Presiden

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Namun, dalam UUDS 1950, kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Meskipun begitu, kewenangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dianggap, walaupun tugas dalam menjalankan pemerintahan, dipegang oleh Perdana Menteri dan para Menteri yang terpilih.

Demokrasi liberal tahun 1950-1959 merupakan masa partisipasi partai politik. PNI dan Masyumi adalah dua partai politik terkuat dalam kepemimpinan kabinet saat itu. Demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong dan mufakat, karena demokrasi liberal tidak memuat sifat yang demokratis dan berdaulat. Demokrasi liberal dianggap sebagai demokrasi yang tidak memprioritaskan rakyat dan kekuasaannya bersifat bebas. Sehingga Presiden Soekarno berpendapat, bahwa sistem demokrasi liberal ini tidak dapat mencapai tujuan untuk mengangkat nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Demokrasi liberal yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia, menimbulkan kekacauan bagi kestabilan pemerintahan, seperti keamanan sosial Indonesia yang saat itu menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet yang terjadi berulang kali membuat program kerja yang sudah dirancang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akibatnya, pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Majelis Konstituante juga gagal merancang UU baru untuk menggantikan UUDS 1950. Kemudian sistem pemerintahan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang berjalan sejak 1959- 1965. Presiden Soekarno mengusulkan sistem demokrasi terpimpin ini, untuk menggantikan UUDS 1950, dan mengembalikannya ke UUD 1945. Karena saran ini terdapat pro-kontra di antara anggota konstituante, maka dilakukan pemungutan suara. Tujuan dari demokrasi terpimpin ini adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, sering kali menyimpang dari UUD 1945. Demokrasi ini mengarah pada pemerintahan demokrasi formal, tetapi pada kenyataannya pemerintahanlah yang bersikap otoriter. Seluruh keputusan dan pemikiran, dipusatkan kepada pemimpin negara yaitu, Presiden Soekarno pada saat itu. Dalam demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berperilaku seperti seorang dictator, hampir seluruh sektor kekuasaan negara termasuk, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikuasainya.

Implementasi Pancasila

Implementasi Pancasila melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengaplikasikan nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam implementasi Pancasila (Apriliya & Dkk, 2010):

1. Meningkatkan Pendidikan Pancasila: Pendidikan Pancasila harus diperkuat sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Materi Pancasila harus diajarkan dengan baik, dan siswa harus diberikan pemahaman yang lebih tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila.

2. Menerapkan Pancasila dalam Kebijakan Publik: Pemerintah harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada setiap kebijakan publik yang diambil, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan.
3. Mendorong Kepemimpinan Berbasis Pancasila: Para pemimpin, baik di tingkat pemerintahan, organisasi masyarakat, atau sektor swasta, harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku dan tindakan mereka. Kepemimpinan yang berbasis Pancasila akan mempromosikan solidaritas, kerjasama, dan kepentingan bersama untuk kemajuan bangsa dan negara.
4. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya dan Seni: Budaya dan seni adalah cerminan dari identitas dan nilai-nilai suatu bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam budaya dan seni Indonesia, seperti dalam seni rupa, musik, tari, dan sastra, untuk memperkuat keberagaman budaya dan mengedepankan toleransi dan persatuan.
5. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat: Pancasila menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan ruang dan mekanisme yang memungkinkan
6. partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai inisiatif pembangunan yang berbasis Pancasila.
7. Mewujudkan Keadilan Sosial: Keadilan sosial adalah salah satu pilar Pancasila, yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Pancasila harus mengutamakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi sumber daya, pelayanan publik, dan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Meningkatkan Toleransi dan Menghormati Kebersamaan

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Peraturan Perundang-undangan

Pancasila mempunyai arti lima dasar atau 5 asas yaitu nama dari dasar negara kirta, negara republik indonesia. Istilah pancasila ini, sudah dikenal sejak zaman majapatih pada abad XIV yang terdapat dalam buku “Nagara Kertagama” karangan Mpu Tantular, dalam buku sutasoma tersebut, selain mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa sansekerta) pancasila juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima”, diantaranya, yaitu sebagai berikut (Apriliya & Dkk, 2010):

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong,
5. Tidak boleh mabuk mabukan dan meminum minuman keras / obat obatan terlarang.

Pancasila Sebagai Dasar negara artinya adalah Sebagai Pondasi negara dan Pegangan Bangsa yang kuat sehingga bangsa indonesia memiliki Ideologi sendiri dan

mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa bangsa lainnya.

Rumusan dasar filosofis negara atau ideologi negara yang terkandung oleh Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat pula disebut sebagai rumusan dasar dari cita hukum⁷ (*rechtsidee*) negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, tentunya ia harus dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat yang telah ada sebelum negara ini didirikan.

Sebagaimana diketahui cita hukum selain mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum, juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil. Dengan demikian juga, dalam hal Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak (Halim & Putera, 2009).

Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara*". Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pada prinsipnya terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat,
- b. Menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (T Koopmans). Menurut IC Van der Vlies, regulasi modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial (Halim & Putera, 2009).

Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat itu sendiri. Bukankah "*The Founding Father*" kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan

masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.

filosof atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut, moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik (Lubis, 2009).

Untuk itu, semangat untuk meng-internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesungguhnya sudah tercermin sejak awal melalui proses penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dimana dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan mengisyaratkan untuk menyajikan landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unturnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara, memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Artinya, negara harus mentaati Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan dan menegakkannya dalam segala perundang-undangan. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem demokrasi terpimpin. Berikut merupakan periode-periode penerapan Pancasila pada masa orde lama yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu, periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki dua peran yaitu sebagai badan eksekutif dan juga badan legislatif. Pada masa orde lama ini, terdapat beberapa penyimpangan seperti, peran Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sebelumnya merupakan pembantu Presiden, kemudian berganti menjadi lembaga yang diberi kekuasaan legislatif dan memiliki kekuasaan untuk merumuskan GBHN, yang sebelumnya juga merupakan kekuasaan MPR. Indonesia menjalankan pemerintahan dengan menerapkan sistem demokrasi liberal pada tahun 1950- 1959, yang memiliki 2 pemimpin yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Demokrasi liberal tahun 1950-1959 merupakan masa partisipasi partai politik. PNI dan Masyumi adalah dua partai politik terkuat dalam kepemimpinan kabinet saat itu. Implementasi Pancasila melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengaplikasikan nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Pancasila Sebagai Dasar negara artinya adalah Sebagai Pondasi negara dan Pegangan Bangsa yang kuat sehingga bangsa indonesia memiliki Ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa

dipengaruhi oleh bangsa bangsa lainnya. Untuk itu, semangat untuk meng-internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan sesungguhnya sudah tercermin sejak awal melalui proses penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dimana dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan mengisyaratkan untuk menyajikan landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliya, P., & Dkk. (2010). *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya*.
- Halim, H., & Putera, K. R. S. (2009). *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Kencana.
- Handayani, P. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol 5, 6-7*.
- Lubis, S. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Mandar Maju.
- Nurhikmah, A. R., & Dkk. (2021). *Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. Vol 2, No., 60*.